



WALIKOTA METRO

Metro, 16 November 2022

Kepada Yth,

1. Kepala OPD Se-Kota Metro
 2. Pimpinan Lembaga Vertikal/ BUMN/ Swasta Se-Kota Metro
 3. Lurah Se-Kota Metro
 4. Kepala Sekolah TK/ SD/ SMP Se-Kota Metro
- Di -

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR : 37 /SE/D-11/2022

TENTANG

DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEBAGAI PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018;

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan rapat forum Camat dan Lurah Se-Kota Metro, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak diatur **mengenai Surat Keterangan Domisili, oleh karena itu diminta kepada Camat dan Lurah untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Domisili Penduduk;**
3. Sesuai Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik, maka semua urusan Pelayanan Publik (BPJS/Perbankan/Melamar Pekerjaan/Penerimaan Peserta Didik Baru/dan lain-lain) wajib berbasis NIK yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan tidak diperkenankan menggunakan Surat Keterangan Domisili;
4. Terhadap Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk diproses penerbitan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai bukti yang sah bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di alamat baru;
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, bahwa Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Akta-Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Lainnya) dengan format digital yang telah ditandatangani secara elektronik (TTE/QR Code) dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

